ABSTRAK

KONSEP KHURUJ DAN KAITANNYA DENGAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA JAMA'AH TABLIGH (STUDI KASUS MARKAS MADANI MEDAN MARELAN)

Khuruj yang dilakukan jamaah tabligh waktunya berbeda beda. Waktu yang paling singkat adalah selama tiga hari, dan waktu yang paling lama sampai tahunan. Tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga wajib ia tunaikan dalam kondisi apapun. Demikian juga bagi anggota jamaah tabligh yang melakukan khuruj, ketika meninggalkan keluarga, anggota jamaah tabligh tetep memenuhi kebutuhan keluarganya. Atas pertimbangan itulah penelitian ini dilakukan, untuk mengkaji bagaimana jamaah tabligh melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga pada saat khuruj. Kemudian bagaimana tinjauan Undang undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap jamaah tabligh.

Pada penelitian ini, yang menjadi tempat lokasi penelitian adalah Markas Madani Sumatera Utara, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun sumber informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 orang dari anggota keluarga jamaah tabligh. Adapun dalam masalah teknik pengumpulan data, penulis menggunakan kajian pustaka, observasi dan wawancara.

Dalam konteks pernikahan, persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah menyediakan kebutuhan keluarganya, baik secara fisik maupun emosional. Sangat penting bagi seorang suami untuk memastikan bahwa istri dan anak-anaknya mendapatkan kebahagiaan melalui pemenuhan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, individu-individu dalam Jamaah Tabligh yang berniat untuk melakukan Khuruj (dakwah Islam) harus memprioritaskan pengaturan sumber daya keuangan untuk keluarga mereka sebelum berangkat, terlebih dahulu mempersiapkan biaya hidup untuk keluarganya yang ditinggalkan. Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, karena jamaah tabligh memenuhi nafkah keluarganya.

Kata Kunci : Khuruj Fisabilillah, Nafkah, Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Perkawinan